



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
PENJABAT SANGADI IBOLIAN KECAMATAN DUMOGA TENGAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabat Sangadi Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah atas nama saudara HERI MOKODOMPIT, S.Pd., M.Pd. NIP 19681107 199403 1 010 telah ditunjuk dan dilantik menjadi Camat Dumoga Tengah;
 - b. bahwa untuk efektifnya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Penjabat Sangadi Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;

d. bahwa saudari ANISA POPALAN, S.Pd. NIP 19741015 200801 2 016 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Sangadi Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah atas nama saudara HERI MOKODOMPIT, S.Pd., M.Pd. NIP 19681107 199403 1 010 dan menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat saudari ANISA POPALAN, S.Pd. NIP 19741015 200801 2 016 sebagai Penjabat Sangadi Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Sangadi yang baru melalui pemilihan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat Dumoga Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 01 MARET 2024

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	h
2.	KABAG HUKUM	#
3.	Pt.SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT